



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 394 /B.I/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan rapat pembahasan kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ketentraman dan ketertiban di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - - - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 394 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 24 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.